



P U T U S A N

Nomor : 365/Pid.B/2018/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM**
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margo Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur
Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 23 Mei 2018, dan ditahan sejak tanggal **22 Oktober 2018**, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 29 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ditahan dalam tahanan RUTAN, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 365/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 1 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 365/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM** bersalah telah melakukan tindak pidana "**MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTERI YANG SAH**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) rang anak yang masih kecil yang masih butuh bimbingan dan perhatian Terdakwa sebagai ibunya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anaknya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Dusun Sri Rahayu I

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 2 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi pengalang untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM telah melakukan pernikahan dengan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR (berkas perkara terpisah) dan pernikahan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari istri saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR yakni saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI dan Terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016 dimana yang menikahkan adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein dan disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan sdr. Agus Tri Yanto dimana saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR berstatus sebagai suami dari saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI berdasarkan Surat Nikah No : 206/IX/1989 dan pernikahan antara Terdakwa serta saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR tidak mendapatkan izin baik secara lisan maupun secara tertulis dari istri saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR yaitu saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP* -----

ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dengan waktu yang tidak diingat lagi atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Dusun Gajah Timur II Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *seorang pria telah kawin yang melakukan zina*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Punggur Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM menerangkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR dengan cara Terdakwa

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 3 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR berciuman bibir selanjutnya saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR meraba-raba bagian payudara Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM dan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM memegang alat kelamin saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR selanjutnya Terdakwa dan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR membuka pakaian masing-masing setelah itu saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR memegang kemaluannya dan menindih Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM lalu saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM dan memaju mundurkan alat kelaminnya selama lima menit hingga mengeluarkan sperma, setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR memakai pakainnya masing – masing. Bahwa Terdakwa dan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR telah melakukan hubungan badan sebanyak 10 kali , sedangkan Terdakwa dan saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR tidak ada ikatan pernikahan yang syah menurut hukum dimana saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR berstatus suami dari saksi NIRAWATI S.PD BINTI M ALI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 206/IX/1989.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP* -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi NIRWATI,S.Pd Binti M. ALI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa maupun Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR adalah suami sah dari Saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR pada 1 Agustus 1989 secara sah dan sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah antara Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Saksi NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 4 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM (berkas perkara terpisah) dan pernikahan tersebut dilakukan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM melakukan pernikahan secara *siri* dan yang menikahnya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan sdr. Agus Tri Yanto;
- Bahwa sempat terjadi penggerebekan oleh warga terhadap Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama terjadi pada 19 September 2018 dilakukan penggerebekan di Metro pada sebuah penginapan, selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2018 terjadi penggerebekan lagi dan sempat diadakan sidang keluarga dimana Saksi TRI WIDJIONO sempat membuat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya, saat itu Saksi memaafkan perbuatan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR NIRWATI dikarenakan masih memikirkan anak-anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Nikah Siri antara Saksi TRI WIDJIONO dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah wali murid dari suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika suami Saksi sudah punya anak istri dan belum berpisah (bercerai);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan suami Saksi berhubungan dengan Terdakwa, sebab Saksi masih bisa memberi nafkah batin, meskipun kondisi suami Saksi sakit diabetes, Saksi dan suami Saksi telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Saksi TRI WIDJONO sakit diabetes dimana Saksi adalah orang yang terus merawat Saksi TRI WIDJONO selama sakit diabetes tersebut;

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 5 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Saksi TRI WIDJIONO untuk menikah lagi dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, serta Saksi TRI WIDJIONO juga tidak pernah meminta ijin untuk menikah lagi dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR (belum bercerai);
- Bahwa Saksi hingga kini tidak berpisah (bercerai) dengan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dikarenakan anak-anak Saksi yang melarang untuk berpisah, mereka menyuruh Saksi untuk memaafkan perbuatan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR, karena mereka masih membutuhkan seorang ayah, bahkan karena melihat perbuatan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR yang merupakan ayahnya, anak Saksi yang perempuan trauma untuk menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ZAINAL MUSTOFA Bon ABDUL FATAH**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini, awalnya ada warga lapor pada Saksi selaku Ketua RT bahwa Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR menginap di rumah Terdakwa, sedangkan saat itu status Terdakwa janda dan belum menikah lagi, selain itu Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR juga tidak pernah lapor pada Saksi jika dia menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi NIRWATI, S.Pd Binti M. ALI pernah memperingatkan Terdakwa agar tidak mengganggu suaminya yakni Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR, selain itu Saksi dan warga juga ikut menasihati Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia memang memiliki hubungan dengan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR;
- Bahwa pada Bulan Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB, Saksi bersama warga melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah Timur, Kabupaten Lampung Tengah karena Terdakwa sedang berada dalam satu rumah dengan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR, sedangkan yang kami tahu saat itu Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Terdakwa bukan suami istri;

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 6 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi tanyakan pada Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR mengenai statusnya dengan Terdakwa, saat itu Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR menunjukkan surat pernyataan nikah siri dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR telah menikah dengan Terdakwa, karena itu Saksi dengan warga melakukan penggerebekan;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **MAD BAKRI Bin ABU UMAR**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 Saksi pernah ikut mengantar Saksi NIRWATI, S.Pd Binti M. ALI yang merupakan sepupu Saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi NIRWATI, S.Pd Binti M. ALI, yang merupakan istri dari Saksi Tri Widjiono memperingatkan Terdakwa agar tidak mengganggu suaminya;
 - Bahwa sebelumnya warga sempat ingin menggerebek rumah Terdakwa, karena Saksi Tri Widjiono sering menginap di rumah Terdakwa, sedangkan status Saksi Tri adalah suami dari Saksi NIRWATI,S.Pd binti M ALI yang sah;
 - Bahwa Saksi sempat meminta tolong pada RT tempat tinggal Terdakwa, agar jangan dilakukan penggerebekan dahulu, karena saat itu Saksi bersama keluarga besar masih ingin menasihati Saksi Tri Widjiono dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi Tri dan Terdakwa belum menikah;
 - Bahwa Saksi NIRWATI, S.Pd Binti M. ALI juga tidak pernah memberi izin Saksi Tri Widjiono untuk menikah dengan Terdakwa;

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 7 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi NIRWATI, S.Pd Binti M. ALI memperingatkan Terdakwa, disaksikan juga oleh RT dan warga sekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah *siri* antara Saksi Tri Widjiono, S.Pd dengan Terdakwa Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **MASAYU EMILIA Binti MAHMUD B**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 ada sidang warga karena warga sering melihat Saksi Tri Widjiono menginap dirumah Terdakwa, sedangkan warga mengetahui kalau Saksi Tri Widjiono sudah punya istri dan belum menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Nirwati, yang merupakan istri Saksi Tri Widjiono pernah memperingatkan Terdakwa agar tidak mengganggu suaminya, bahkan Saksi juga ikut menasihati Terdakwa, karena dia janda, supaya tidak mengambil suami orang lain, Saksi saat itu berkata kepada Terdakwa, "lebih baik mencari duda";

- Bahwa pada saat kejadian Saksi TRI Widjiono dan Terdakwa belum menikah;

- Bahwa Saksi Nirwati juga tidak memberi izin Saksi TRI Widjiono untuk menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi terletak di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah *siri* antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **DEDE SULAIMAN bin Hi.Husein**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 8 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, Saksi dihubungi oleh Sdr. Dody yang memberi tahu jika ada orang yang meminta tolong Saksi untuk dinikahkan secara *siri*, dimana saat itu Saksi sedang berada diluar rumah (tidak berada di rumah);
- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 WIB Saksi sampai di rumah, saat itu di rumah Saksi sudah ada Terdakwa, Saksi Tri Widjiono, Sdr. Dody dan Sdr. Agus;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Tri Widjiono malam itu juga secara agama Islam, sedangkan Sdr. Dody dan Sdr. Agus sebagai saksinya dan Saksi sebagai wali hakim Terdakwa sekaligus penghulu dengan mahar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi pernikahan mereka sah secara agama Islam, karena telah memenuhi syarat pernikahan menurut agama;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah janda;
- Bahwa sebelum menikahkan, Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Tri Widjiono perihal izin berpoligami dari istri Saksi Tri, karena awalnya Saksi tidak mau kalau tidak ada izin dari istri, lalu dijawab oleh Saksi Tri kalau masalah dengan istrinya adalah tanggungjawabnya;
- Bahwa menurut Saksi boleh saja menikah secara *siri* tanpa seizin istri pertama;
- Bahwa saat itu Saksi bersedia menikahkan Terdakwa dan Saksi Tri Widjiono dikarenakan kondisi saat itu sudah malam, Saksi khawatir akan terjadi zina antara mereka jika tidak dinikahkan;
- Bahwa baru kali itu Saksi menikahkan orang pada saat malam hari;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan nikah *siri* antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), sebagai antisipasi jika terjadi apa-apa dikemudian hari;
- Bahwa Saksi mendapat imbalan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari menikahkan Terdakwa dan Saksi Tri Widjiono;
- Bahwa beberapa bulan setelah Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi Tri Widjiono, baru Saksi mengetahui adanya penggerebekan oleh

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 9 dari 21 hal.



warga terhadap Terdakwa dan Saksi Tri Widjiono, karena Saksi dipanggil oleh Kepala Kampung setempat;

- Bahwa pernikahan *siri* tidak diakui secara hukum, karena *siri* sendiri artinya sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam pengerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi Tri Widjiono, dimana saat itu ditanyakan juga hubungan suami-istri antara Saksi TRI WIDJIONO dan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM dan Saksi menunjukkan surat perjanjian nikah *siri* antara Saksi TRI WIDJIONO dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah *siri* antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Tri Widjiono, S.Pd Bin Ahmad Tohir**, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB Saksi sempat digerebek oleh warga Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah saat Saksi menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah istri *siri* Saksi, dimana Saksi dan Terdakwa menikah tanggal 10 Agustus 2016 di rumah Saksi Dede, disaksikan oleh Sdr. Dody Septianyah dan Sdr. Agus Triyanto dengan mahar uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih memiliki istri sah, yakni Saksi Nirwati;
- Bahwa Saksi Nirwati tidak memberikan Saksi izin untuk menikah lagi, sedangkan Saksi menikah dengan Terdakwa karena ada kecocokan dengan Terdakwa, serta Terdakwa mau merawat Saksi yang sakit diabetes, dimana Suami Terdakwa yang terdahulu juga sakit diabetes;
- Bahwa Saksi selalu Nirwati sibuk sehingga tidak sempat mengurus Saksi, selain itu sejak awal menikah dengan Saksi, Saksi Nirwati selalu fokus pada keluarga besarnya, sedangkan kini kondisi Saksi sedang sakit diabetes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminta izin pada Saksi Nirwati untuk menikah lagi dengan Terdakwa, namun Saksi Nirwati tidak mengizinkannya;
 - Bahwa Saksi dengan Saksi Nirwati memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi Nirwati mengetahui jika Saksi telah menikah siri dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara Sdr. Tri Widjiono, S.Pd dengan Sdri. Rosna Handayani pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR saat pengerebekan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah pula dibacakan keterangan ahli TRI ANDRISMAN, SH., MH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikenakan ke dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal dengan Saksi Tri Widjiono ketika suami pertama Terdakwa membuka bengkel dan bertemu dengan Saksi Tri Widjiono;
- Bahwa Saksi Tri Widjiono adalah wali kelas dari anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah suami Terdakwa meninggal dunia, Saksi Tri sering menghubungi Terdakwa dan menanyakan keadaan anak-anak Terdakwa, lalu kemudian Saksi Tri Widjiono semakin sering menghubungi Terdakwa dan kemudian Saksi Tri Widjiono mengajak Terdakwa untuk berumah tangga, saat itu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, dikarenakan alasan Saksi Tri saat itu karena istrinya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak sempat mengurus Saksi Tri, sedangkan Saksi Tri sedang terkena penyakit diabetes;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Tri sudah mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan perihal izin dari istri sah Saksi Tri sebelum menikah dengan Terdakwa, saat itu dijawab oleh Saksi Tri, "tidak diizinkan, tapi nanti dalam proses";

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 11 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Terdakwa meninggal, Terdakwa usaha kredit barang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tri sudah pernah digrebek warga, pada Tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat digrebek warga, Terdakwa sedang tidur bersama anak Terdakwa, sedangkan Saksi Tri sedang tidur sendiri di kamar;
- Bahwa Terdakwa saat menikah *siri* dengan Saksi Tri dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2016, dimana yang menikahkan adalah Saksi Dede dengan disaksikan oleh Sdr. Dody Septiansyah dan Sdr. Agus Triyanto;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan Saksi Dede memberikan Surat Pernyataan nikah *siri*;
- Bahwa Terdakwa digrebek warga saat itu dikarenakan Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Tri di satu rumah, sedangkan Terdakwa belum sempat lapor ke pamong setempat dikarenakan Terdakwa baru pindahan dan saat itu Saksi Tri sudah 3 (tiga) hari menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Pamong Desa belum tahu jika Terdakwa sudah nikah *siri* dengan Saksi Tri;
- Bahwa pada saat penggerebekan yang pertama, Saksi Nirwati, yang merupakan istri sah Saksi Tri tidak ada;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Tri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi Tri Widjiono memberi Terdakwa nafkah, namun jumlahnya tidak tentu, kadang hanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebagai istri Terdakwa terima saja berapapun yang diberikan Saksi Tri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 12 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menikah sirih antara Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd dengan Sdri ROSNA HANDAYANI pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd;
- 1 (satu) bukti akta nikah antara Sdra TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan Sdri Nirwati,S,Pd;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR adalah suami dari Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI dimana pernikahan keduanya telah dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1989 secara sah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah antara Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Saksi NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Saksi TRI WIDJIONO S,PD BIN AHMAD TOHIR telah melakukan pernikahan dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM dan pernikahan tersebut dilakukan oleh Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR tanpa izin dari Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI;
- Bahwa benar hingga saat ini, Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan belum bercerai;
- Bahwa benar pada saat Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM melakukan pernikahan secara hukum agama Islam, yang menikahkannya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto;

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 13 dari 21 hal.



- Bahwa benar setelah terjadinya pernikahan tersebut, sempat terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh warga terhadap Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada 19 September 2018 dilakukan penggerebekan di Metro pada sebuah penginapan, selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2018 terjadi penggerebekan lagi dan sempat diadakan sidang keluarga dimana Saksi TRI WIDJIONO sempat membuat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya, saat itu Saksi memaafkan perbuatan Saksi TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR NIRWATI dikarenakan masih memikirkan anak-anak;
- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan Surat Pernyataan Nikah Siri antara Saksi TRI WIDJIONO dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa benar Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Saksi TRI WIDJIONO untuk menikah lagi dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, serta Saksi TRI WIDJIONO juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** Melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

- **Kedua** Melanggar Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dakwaan Alternatif adalah surat Dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Barangsiapa*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa **ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengadakan perkawinan"

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 15 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah, demikian ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini menjelaskan walaupun perkawinan pria dan wanita tersebut tidak dicatatkan (dalam Islam disebut *Siri*), maka perkawinan tersebut adalah tetap sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Saksi TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, dimana saat itu yang menikahnya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini diperkuat pula dengan keterangan Saksi Dede Sulaiman Bin Husein yang merupakan orang yang menikahkan keduanya, dan dibenarkan oleh Terdakwa serta di persidangan telah pula diperlihatkan Surat Pernyataan Nikah Siri antara Saksi TRI WIDJIONO dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI BINTI RUSTAM secara hukum agama Islam, dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ”Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dalam unsur Pasal ini, maka pelaku mengetahui jika pihak lain ataupun pasangannya masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Saksi TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 16 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM, dimana saat itu yang menikahkannya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yakni : Saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto;

Menimbang, bahwa namun demikian pada saat sebelum maupun saat perkawinan tersebut berlangsung, Terdakwa mengetahui Saksi TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR adalah seorang pria beristri yang masih terikat perkawinan dengan Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI, dimana keduanya telah melangsungkan perkawinaan pada tanggal 1 Agustus 1989 secara sah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan hingga kini belum bercerai;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR adalah **dengan tanpa seizin istri sah dari Saksi TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR**, yakni Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI, hal ini diketahui karena pada saat persidangan berlangsung Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI telah memberikan keterangan jika Saksi TRI WIDJIONO S,PD Bin AHMAD TOHIR tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM dan Saksi NIRWATI S.Pd., Binti M. ALI sendiri tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Saksi TRI WIDJIONO untuk menikah lagi dengan Terdakwa ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM;

Menimbang, sejalan dengan pertimbangan sebelumnya, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait, disebutkan jika, "Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHPidana dapat diterapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 17 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki 2 (dua) rang anak yang masih kecil yang masih butuh bimbingan dan perhatian Terdakwa sebagai ibunya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anaknya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tidak mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini, namun demikian oleh karena

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 18 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menikah sirih antara Sdra. TRI WIDJIONO,S.Pd dengan Sdri. ROSNA HANDAYANI pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd dan 1 (satu) lembar bukti akta nikah antara Sdra TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan Sdri. Nirwati, S.Pd, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TRI WIDJIONO S.Pd., Bin AHMAD TOHIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merusak kebahagiaan rumah tangga orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih butuh bimbingan dan perhatian Terdakwa sebagai ibunya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak-anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan*

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 19 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan dari pihak lain yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan lagi”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSNA HANDAYANI Binti RUSTAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menikah sirih antara Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd dengan Sdri ROSNA HANDAYANI pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari Sdra TRI WIDJIONO,S.Pd;
 - 1 (satu) bukti akta nikah antara Sdra TRI WIDJIONO Bin AHMAD TOHIR dan NIRWATI Binti MUHAMMAD ALI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan Sdri Nirwati,S,PdDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TRI WIDJIONO S.Pd., Bin AHMAD TOHIR;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh **JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH., MH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 26 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **MILSON SABRONI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DWI AVIANDARI, SH., MH

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum

Putusan. No. 365/Pid.B/2018/PN.Gns hal 20 dari 21 hal.



2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

Panitera Pengganti,

ANITA SURYANDARI, SH., MH